

**KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
DALAM PERATURAN BUPATI MAGETAN NO 11 TAHUN 2020
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN TEORI TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Analisis di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI



Oleh:

ULIL BAHRUL FADLI

101200112

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H

NIP 198505202015031002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
DALAM PERATURAN BUPATI MAGETAN NO 11 TAHUN 2020
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN TEORI TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Analisis di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ULIL BAHRUL FADLI

101200112

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H

NIP 198505202015031002



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Fadli, Ulil Bahrul. 2024 *Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch(Studi Analisis Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr Lukman Santoso, M.H.*

Kata Kunci/Keyword: *gerakan wajib menanam pohon, teori tujuan Hukum Gustav Radbruch, Hukum Keluarga Islam, Ponorogo.*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya peraturan Bupati Magetan no 11 tahun 2020 membahas tentang Gerakan wajib menanam pohon. Gerakan tersebut memberikan penangguhan pada syarat untuk mengajukan surat pengantar dari desa. Bersamaan dengan itu peraturan ini menunjukkan beberapa hal yang tidak tercantum dalam hal pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaan dan juga pelaku pelaksana dalam beberapa hal masih sangat bias.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah : 1.) Bagaimana Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Islam di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan? 2.) Bagaimana Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dimana hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif karena menggunakan analisis. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan Penerapan Kewajiban menanam pohon sebagai syarat pernikahan di kabupaten Magetan tidak menimbulkan efek negatif dan juga tidak menyeleweng dari asas dan tujuan pernikahan sehingga telah sesuai dengan prinsip agama Islam yang biasa disebut dengan Maqashid Al-shari'ah. Dalam pelaksanaannya peraturan ini memberikan manfaat yang banyak terhadap pengantin yang melaksanakan. Dalam ketiga aspek yang tercantum dalam teori tujuan Hukum Gustav Radbruch antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dijabarkan sebagai berikut: keadilan bagi pengantin karena tidak ada penyelewengan dan juga penyamarataan semua harus melaksanakan. Serta memberikan manfaat berupa menumbuhkan rasa tanggung jawab serta memberikan bekal untuk bisa mengolah tanah menjadi produktif. Namun dalam pelaksanaannya kepastian hukum akan tempat dan juga ukuran pohon yang ditanam masih bias atau tidak jelas patokannya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ulil Bahrul Fadli
NIM : 101200112
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Judul : **Implikasi Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020
Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon terhadap
Pernikahan perspektif teori tujuan Hukum Gustav
Radbruch (studi analisis di desa Bibis Kecamatan
Sukomoro Kabupaten Magetan).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, Juni 2024

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui
Pembimbing



Dr. LUKMAN SANTOSO. M.H
NIP. 198505202015031002

Dr. LUKMAN SANTOSO. M.H
NIP. 198505202015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulil bahrul Fadli
NIM : 101200112
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT
PERNIKAHAN DALAM PERATURAN BUPATI
MAGETAN NO 11 TAHUN 2020 PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN ISLAM DAN TEORI TUJUAN HUKUM
GUSTAV RADBRUCH
(Studi Analisis di Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Magetan)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Senin
Tanggal : 9 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()

Ponorogo, 9 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulil Bahrul Fadli
NIM : 101200112
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **IMPLIKASI PERATURAN BUPATI MAGETAN NO 11
TAHUN 2020 TENTANG GERAKAN WAJIB MENANAM
POHON TERHADAP PERNIKAHAN PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (studi
analisis di desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Magetan).**

Menyatakan bahwa Naskah skripsi tersebut adalah benar benar hasil karya sendiri. Didala, tidak ada bagian berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 5 November 2024
Penulis



ULIL BAHRUL FADLI
NIM. 101200112

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulil Bahrul Fadli

NIM : 101200112


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT
PERNIKAHAN DALAM PERATURAN BUPATI MAGETAN
NO 11 TAHUN 2020 PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
ISLAM DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Analisis di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 10 Desember 2024



Ulil Bahrul Fadli
101200112

MOTTO

اجْهًا وَاذْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعِ إِص
اللّٰه قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.(QS .Al- A'raf:56)¹

Terbentur, Terbentur, Terbentuk

(Tan Malaka)



¹ Qur'an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=206> diakses pada 23 juli 2024 pukul 19.53

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang penuh syukur dan luasnya Samudra Rahmat dari Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada sang Mutiara kehidupan penulis. Sang penyemangat menjalani hari Ibunda tercinta Murti Rahayuningsih S.Ag. yang senantiasa mendoakan anaknya dengan tulus, yang setiap harinya memberikan kehangatan pada hati, yang setiap harinya memberikan ketenangan jiwa dan kasih sayangnya yang tiada tara.
2. Kepada orang yang paling saya hormati yaitu ayah saya Mukhtar Bishri S.Ag. yang peluhnya untuk kami sekeluarga. Yang peluhnya tanpa mengeluh. Yang tegasnya menandakan bahwa dunia tidak sepercanda yang anak anaknya bayangkan. Yang senantiasa mengajarkan arti kata Sederhana dan kaya secara nyata dan sebnar benarnya.
3. Kepada adik Zulkarnain Ahmad yang saya titipi sejuta harapan agar menjadi insan yang lebih hebat dari kakaknya. Semoga selalu senantiasa mendapatkan kemudahan dalam mengejar semua cita citanya.
4. Kepada seluruh guru guru yang ilmunya mengalir dalam tubuh saya. Semoga semua ilmu yang telah membawa saya sejauh ini mendapatkan imbalan dengan yang lebih banyak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan pada kehadriat Allah SWT, sebab dengan rahmat dan karunianya penulis mampu melewati berbagai kesulitan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Implikasi Peraturan Bupati No 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Terhadap Pernikahan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch”

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai pelaksanaan peraturan Bupati Magetan no 11 tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Peraturan ini menyentuh beberapa elemen masyarakat yang salah satunya adalah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Juga serta bagaimana pemerintah desa Bibis dalam mengelola peraturan ini agar terlaksana dengan baik. Beberapa penjelasan tentang komunikasi dan hal yang terkait dengan implementasi kebijakan publik. Dan penelitian ini juga mengkaji implikasi yang ditimbulkan peraturan gerakan wajib menanam pohon terhadap pasangan yang sudah melaksanakan peraturan ini. Terkait dengan keadilannya, kemanfaatannya, dan juga kepastian hukumnya. Seperti dalam tujuan hukum yang diutarakan oleh Gustav Radbruch.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material,

sehingga penulisan Skripsi ini bisa selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. Hj. Evi Muafiah , M. Ag selaku rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Khusniati Rofiah, M. S. I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses menuntut ilmu penulis selama di Fakultas Syariah hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso S.H.I, M.H selaku ketua jurusan dan pembimbing yang telah merelakan waktunya untuk menuntun mahasiswa buta arah ini menuju kepenulisan skripsi yang baik dan benar.
4. Bapak Ibu dosen yang telah mengajar saya baik di kelas maupun diluar kelas. Terima kasih atas ilmu yang ditularkan kepada penulis. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri nusa bangsa dan juga agama. Semoga tetap diberikan Kesehatan sehingga bisa terus menebar manfaat kepada orang lain.
5. Teman teman Siti Miftakhul Iwanah, Nowaf Rozal Mua'imin, Nur Alim Musthofa, Rosyadha Awalia Hardianti, Sintya Nur Ihsani ,Titis Bayu Margo, dan Sri Wahyuningsih. Terima kasih telah setia menemani penulis mulai dari awal bangku perkuliahan hingga selesai. Terima kasih setia menemani dan membantu penulis dalam hal apapun. Semoga kalian tetap sehat selalu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 4 November 2024

Ulil Bahrul Fadli



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
MOTTO	iiii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN TEORI TUJUAN	
HUKUM GUSTAV RADBRUCH	20
A. Hukum Perkawinan Islam	20
B. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	38
 BAB III PERATURAN BUPATI NO 11 TAHUN 2022 TENTANG	
GERAKAN WAJIB MENANAM POHON DI DESA BIBIS	
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN.....	46
A. Gambaran umum tentang Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.....	46
B. Deskripsi Gerakan Wajib menanam pohon pada Peraturan Bupati no 11 tahun 2020	49
C. Deskripsi Penerapan Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat Pernikahan di Kecamatan Sukomoro.....	53
 BAB IV KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT	
PERNIKAHAN DALAM PERATURAN BUPATI MAGETAN NO 11	
TAHUN 2020 PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN	
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH.....	59
A. Analisis Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Islam di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.....	59

B. Analisis Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan	61
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antara dua insan, tetapi juga merupakan perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*) yang mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hukum Islam telah menetapkan rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah dan sesuai dengan ajaran agama.

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. an-Nikah yang bermakna al-wat'u dan addammu wa at-tadakhul, kadangkala juga disebut dengan ad-dammu wa al-jam'u yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata nikah } dan zawaj. Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad saw.² Seperti dalam Surah An nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَنُ ۙ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

² Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021, hlm 35

Artinya :

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.³

Di Indonesia, pernikahan juga diatur melalui sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh agama, masyarakat atau pemerintah daerah seringkali menambahkan syarat administratif sebagai bagian dari prosedur pernikahan. Syarat tambahan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan lokal, kebijakan pemerintah, atau tradisi masyarakat.

Dalam suatu ibadah ada rukun dan juga syarat. Rukun ialah semua hal yang harus ada dalam suatu ibadah. Oleh karenanya apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka tidak sah ibadah itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu.

Dalam pernikahan rukun ada banyak pendapat. Namun yang paling populer dan menjadi jumbuh ulama' ialah ada 4 yakni ijab Kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali. Hal inilah yang harus ada dan dalam pernikahan dan juga termasuk dalam rangkaian

³ <https://kalam.sindonews.com/ayat/3/4/an-nisa-ayat-3> diakses pada 29 november 2024

ibadah pernikahan tersebut. Sebagai missal saja dalam pernikahan tidak akan sah jika tidak ada ijab dan Kabul.⁴

Namun ketika membahas syarat dari pernikahan suatu hal tersebut harus ada namun tidak termasuk dalam rangkaian pernikahan tersebut. Syarat pernikahan dalam islam ada dua yakni dalam akad pernikahan yang digelar harus ada saksi yang hadir dan juga Wanita yang menjadi pengantin harus halal untuk dinikahi. Maksudnya bukan mahram atau Wanita yang haram dinikah. Undang undang no 1 tahun 1974 menjelaskan lebih lanjut dalam hal syarat dalam pernikahan.

Sehubungan dengan itu Magetan mempunyai Peraturan bupati No 11 tahun 2020 tetang gerakan wajib menanam Pohon. Dijelaskan didalamnya beberapa orang yang harus melaksanakan peraturan ini diantaranya :

1. Calon PNS yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
2. Calon PPPK yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PPPK;
3. PNS yang akan naik pangkat;
4. Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan;⁵

⁴ kumedi, Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Arjasa Pratama, 2029) 32.

Salah satu sasaran peraturan itu adalah calon pengantin baik pria maupun Wanita. Sebagai bentuk kewajiban yang diberikan adalah menyediakan dan juga menanam setidaknya satu bibit tanaman. Tanaman yang akan ditanam akan ditentukan sesuai dengan daerah dari calon pengantin pria maupun Wanita tersebut.

Dalam pelaksanaan peraturan ini ketika seorang calon pengantin sudah melakukan penanaman pohon maka akan diterbitkan surat keterangan. Surat keterangan inilah yang selanjutnya akan memberikan akses pada pengantin untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah dari desa. Ketika pengantin tidak memenuhi peraturan ini maka tidak akan diterbitkan surat rekomendasi sehingga syarat dalam pendaftaran pernikahan ke KUA menjadi tidak lengkap.

Dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch memiliki 3 aspek penting yang harus dimiliki oleh sebuah peraturan yaitu keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian Hukum.

Peraturan bupati ini kemudian memberikan syarat tambahan kepada orang yang akan menikah di magetan. Dalam penjelasan syarat pernikahan pada peraturan tidak dijelaskan terkait dengan hal ini. Masalah ini yang kemudian menjadikan peneliti untuk mendalami bagaimana penerapannya ditinjau dari hukum perkawinan islam. Dan juga bagaimana dengan penerapannya ditinjau dari Teori Tujuan hukum

⁵ Perbub Magetan No 11 tahun 2020

Gustav Radbruch. Sehingga peneliti menarik judul **Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Analisis di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)**

B. Rumusan Masalah

Untuk menguraikan masalah yang dijelaskan di latar belakang dan sebagai pembatas agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu melebar maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Islam di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Islam di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.
2. Untuk menganalisis Bagaimana Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi terdapat manfaat penelitian agar penelitian tersebut layak untuk di ajukan sebagai pemenuhan salah satu tri dharrma perguruan tinggi yaitu penelitian. Maka manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca tentang implementasi Peraturan Bupati Magetan No 11 tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah sebagai tolak ukur dan sebagai bahan pengecekan ulang terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh bupati pada masa dikeluarkannya peraturan ini.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mendapatkan informasi lebih detail terkait Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon yang telah diberlakukan dan memahami lebih jauh tentang latar belakang dan tujuan peraturan tersebut.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang dirasa relevan dan berhubungan sehingga tidak akan terjadi penelitian yang menggunakan materi yang sama. Penelitian yang memiliki objek yang sama dimiliki oleh Bagus Fajar Adriyanto dari IAIN Ponorogo dengan judul *“Analisis Maqashid Al - Shari’ Ah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan”* dalam penelitian tersebut pokok pembahasan yang dilakukan oleh Bagus ialah dengan menganalisis isi dari peraturan tersebut dengan tinjauan dari Maqashid Al-Shari’ah. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah Peraturan Bupati No 11 Tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep Maqashid Al-shari’ah yang mempunyai tingkatan *tahsiniyyah* sehingga dapat memberikan kemaslahatan terhadap warga Magetan.⁶ Perbedaan dengan penelitian ini adalah Bagus menggunakan pisau analisis untuk menguji kebolehan atau kelayakan peraturan tersebut dari sisi pandang Maqashid Al-Syari’ah sedangkan penulis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch untuk mendalami tentang tujuan yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shafika Noor dari IAIN Ponorogo dengan judul *“Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga (Studi Kasus Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”*.

⁶ Bagus Fajar Adriyanto, *Analisis Maqashid Al-Shari’ Ah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan*, Tesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 31

Dalam penelitiannya Shafika meneliti implikasi yang timbul oleh kawin paksa. Kawin paksa yang kemudian memberikan efek yang tidak bisa dikatakan baik diantaranya tidak adanya rasa cinta dan keharmonisan dalam rumah tangga, kurang peduli terhadap keluarga, memicu adanya perselingkuhan pernikahan yang awal mula tidak ada rasa cinta membuat salah satu kedua belah pihak akan mencari cinta yang lain, bila menimbulkan konflik dan ujungnya perceraian, selain itu pelaku nikah paksa di masyarakat dikucilkan karena status mereka tentang nikah paksa yang dijodohkan oleh orang tuanya akan tetapi tidak berujung pada sakinnah, mawaddah warrohmah, melainkan perceraian, pelaku nikah paksa merasa tidak nyaman berada di lingkungannya sendiri.⁷

Keluarga yang dimaksud oleh Shafira merupakan objek yang relevan sama dengan peneliti yaitu setelah adanya pernikahan. Namun dari persamaan yang meneliti tentang implikasi yang timbul dari sebuah sebab yang berlaku sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Ini menjadikan perbedaan sekaligus persamaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Endrik Saifudin dan Uswatul Khasanah dengan judul *Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon*. Penelitian ini menyebutkan bahwa Peraturan Bupati No 11 Tahun 2020 tidak tertib dalam substansi dengan peraturan yang lebih tinggi

⁷ Shafika Noor, *Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga (Studi Kasus Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) 29.

tentang pernikahan sehingga peraturan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan di masyarakat walau tujuan dari peraturan bupati itu sangat mulia.⁸ Pembahasan normatif yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut menyorot pada persyaratan yang seakan menghalangi calon pengantin untuk mendapatkan surat pengantar dari desa untuk menikah sehingga dikatakan tidak tertib dalam substansi peraturan.

Perbedaan antara penelitian oleh Endrik dan Uswatul dengan penelitian ini adalah bagian yang menjadi fokus dari persamaan objek yaitu Peraturan Bupati Magetan No 11 tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis tujuan hukum yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch kedalam keseluruhan peraturan, tidak hanya dalam salah satu pasal ataupun ayat.

Selanjutnya penelitian oleh Ajeng Yunitasari dengan judul *Implementasi Kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (Susu) Di Kabupaten Kendal* dengan hasil penelitian bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal itu kurang maksimal karena masih tahap sosialisai ditambah dengan kurangnya komitmen dari para Kepala Desa yang bertugas.⁹ Dengan latar belakang peraturan yang sama dengan Peraturan Bupati Magetan No 11 tahun 2020 menjadikan hubungan antara penelitian oleh Ajeng dengan penelitian ini masih relevan.

⁸ Endrik Safudin, Uswatul Khasanah, "Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah Dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon", 04.2 (2022),

⁹ Ajeng Yunitasari, "Implementasi Kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (Susu) Di Kabupaten Kendal", 18.

Implementasi yang dimaksudkan oleh Ajeng mengarah pada bagaimana pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh yang bertugas sudah maksimal atau belum. Sehingga selanjutnya dalam pembahasan yang dilakukan oleh Ajeng menyebutkan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan juga penghambat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khasan Saifullah dengan judul “*Implikasi Tajdid al nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*”. Dalam pembahasan oleh Khasan memaparkan tentang adat beberapa kasu perceraian yang masih bisa melaksanakan rujuk. Namun di desa Ngampal lokasi penelitian dari Khasan itu penyebutannya dengan *Nganyari nikah* dan dengan bantuan Pak kyai untuk melaksanakan akad nikah baru dari pernikahan yang telah jatuh talak itu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh khasan ini yaitu *Nganyari nikah* mempunyai implikasi yaitu Tercapainya keluarga bahagia, Anak lebih terurus dan terarah, Perekonomian stabil dan lebih baik, Hilangnya keraguan dan kekhawatiran di hati.¹⁰

Implikasi yang muncul terhadap *Ngayari Nikah* yang ada merupakan gambaran yang diberikan oleh Khasan dalam penelitiannya. Implikasi yang disebutkan merupakan hal yang bisa dikatakan relevan dengan penelitian yang saya ajukan karena sama dalam hal pengaruh kepada keluarga. Namun hal itu sekaligus menjadi perbedaan antara

¹⁰ Khasan Saifullah, *Implikasi Tajdid al nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 23.

penelitian yang dilakukan oleh Khasan dengan penelitian yang saya ajukan ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif memiliki karakteristik latar alamiah, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹¹

lapangan yang dimaksudkan pada paragraph diatas adalah penerapan dari kewajiban menanam pohon sebagai syarat pernikahan dan juga diharapkan dengan pendekatan diatas bisa mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument dalam perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dalam penyusunan laporan ini menjadi lebih konkrit dalam penyajian hasilnya.¹² Peneliti turun langsung

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 21.

¹² Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 108.

dalam tahapan penelitian seperti dalam observasi yang dilakukan pada peraturan ini dan juga dalam wawancara yang dilaksanakan kepada pegawai KUA Sukomoro dan orang yang menjadi sasaran penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Yang pada selanjutnya akan melanjutkan pencarian data pada tingkat kecamatan dan desa yang menjadi lokasi penelitian tersebut.

4. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.¹³

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau katakata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam kata lain diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Data tersebut dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan, yaitu:

- 1) Bapak Drs. Kun Ihwan Hidayat, M.Si selaku camat di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

¹³ Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

- 2) Bapak Sudarman selaku Kepala Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.
- 3) Bapak Dedi Firmansyah selaku kepala desa di Desa Bulu Kecamatan Sukomoto Kabupaten Magetan.
- 4) Ibu Noor Hayati selaku Kepala Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.
- 5) Bapak Riyanto selaku Kepala Desa Sukomro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.
- 6) Bapak Mahfud Samsulhadi M.H selaku penghulu di lingkungan KUA Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen grafis (tabel, catatan, artikel, buku-buku, majalah) atau benda-benda lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat memperkaya data primer.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan data meliputi:

a. Observasi

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 22.

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁵ Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah penerapan kewajiban menanam pohon sebagai syarat pernikahan pada Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan agar data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pihak-pihak yang ditugaskan untuk menjalankan dan menjadi pengawas pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku, atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang mendukung terhadap permasalahan yang akan dikaji, yakni melalui buku, artikel dan lain sebagainya.

¹⁵ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173.

¹⁶ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

Dalam penelitian ini akan menarik beberapa peningaaan yang terkait dengan penerapan kewajiban menanam pohon sebagai syarat pernikahan.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut;

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih lengkap, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan melacaknya bila diperlukan.¹⁷ Demikian pada penelitian ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon kemudian difokuskan pada pokok permasalahannya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.¹⁸ Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, dengan tujuan memudahkan pemahaman terhadap apa

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

¹⁸ *Ibid.*, 249.

yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (verification and Conclusion Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas, selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.¹⁹

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik:

a. Pengamatan yang tekun

¹⁹ *Ibid.* 252-253.

Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.²⁰

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan untuk mempermudah penulis dalam mengarahkan penulisannya. Sehingga penulisan ini tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti, susunan bagian-bagian tersebut diantaranya:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas,

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

²¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 175.

apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.

Bab II : Pernikahan, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Dan Hukum Perkawinan Islam

Dalam bab ini akan berisi tentang teori yang akan digunakan untuk penelitian. Implementasi sebagai tonggak peraturan yang berlaku dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya.

Bab III : Peraturan Bupati No 11 Tahun 2022 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Dalam bab ketiga ini akan dijabarkan terkait dengan gambaran umum Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dan data dari Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Seperti latar belakang dan juga prosedur pelaksanaannya. Serta hasil wawancara yang telah dilakukan.

Bab IV : Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch(Studi Analisis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)

Pada bab ini berisi tentang analisis dari Penerapan Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam

Pohon terhadap Pernikahan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Bab V : Kesimpulan

Sebagai bab terakhir penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB II

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN TEORI TUJUAN HUKUM

GUSTAV RADBRUCH

A. Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. an-Nikah yang bermakna al-wat'u dan addammu wa at-tadakhul, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad saw. Sebagai contoh, kata na – ka – ha (حكن) lam al-Qur'an yang berarti kawin.²²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Ibadah yang satu ini sangat kompleks sehingga para ulama' memberikan beberapa hukum dalam melaksanakan pernikahan. Dikarenakan diantara beberapa alasan atau keadaan yang mempengaruhi dalam penentuan hukum pernikahan tersebut.

²² Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021, hlm 35.

²³ Kementerian Agama RI, *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 2018.

Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadis Rasulullah saw:

“Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku.” (HR. alBukhari)

Dalam pernikahan itu sendiri juga menimbulkan banyak akibat baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara manfaat pernikahan yaitu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah.²⁴

1. Hukum Pernikahan

Hukum asal dari menikah adalah mubah. Namun beberapa dari ayat Al Qur'an dan juga Hadist menjelaskan betapa dianjurkannya menikah seperti halnya dalam Q.S Ar Rum ayat 21

هَٰٓأِٔلَىٰ لَتَسْكُنُوٓاْ أَزْوَٰجًا ۚ أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَن ۖ آٰٔتِهٖ ۚ وَ مِّنْ ذٰلِكَ فِىٓ اِنَّا ۙ وَرَحْمَةً ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۚ وَجَعَلَ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتِ

²⁴ Hamdani H. S. A , *Risalah Nikah* , (Jakarta, Pustaka Amani ; 2011). 6.

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁵

Didalam ayat tersebut menerangkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki pasangan dari jenisnya sendiri sendiri. Juga secara tidak langsung dalam ayat ini dijelaskan beberapa tujuan Allah menciptakan pasangan dari jenisnya. Namun dengan pengertian bahwa manfaat tersebut bisa diperoleh jika sudah dalam hubungan yang halal.

Juga dalam surah An Nahl ayat 72:

أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ تَطَّيَّبُ مِنَ الطَّيِّبِ مِّنْ وَرَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً بَيْنَيْنِ
يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ

Artinya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Dalam perkembangannya hukum menikah dapat berubah berdasarkan menurut keadaan yaitu :

- a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari

²⁵ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> diakses pada 23 April 2024

perubatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.

- b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.
- c. Nikah sunnah, yaitu nikah yang di sunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- d. Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.²⁶

2. Rukun Dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihrom dalam shalat. Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah).

²⁶ Hamdani H. S. A, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani ; 2011). 7.

Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya menutup aurat dalam sholat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Mengenai rukun perkawinan terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab Kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.²⁷
- b. Menurut al-Zubaili, bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan Kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.
- c. Menurut an-Nawawi, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan Kabul (shighat), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.²⁸

Sedangkan dalam pernikahan mempunyai syarat yaitu menurut al-Zuhaili, bahwa perkawinan ada sepuluh hal, yakni halal menikahi antara para calon (tidak saling menghalangi untuk menikah), adanya ijab dan kabul

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damskus: Dear AIFikr,1980),VII,h.36

²⁸ Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, *Rawd}ah at}-T}jalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412/1992), V, h. 382-400

(shighat), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji/umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), akad perkawinan tidak di sembunyikan (akad nikahnya jelas), tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan adanya wali.²⁹

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi lakilaki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang lakilaki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Adapun menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, op.cit, 45

3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
4. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
5. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri (bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Lebih jelas mengenai syarat dalam pernikahan bisa dirangkum dengan :

1) Suami, syaratnya antara lain:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c. Orangnya (suami) jelas
- d. Tidak sedang ihram

2) Istri, syaratnya antara lain:

- a. Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c. Orangnya (istri) jelas.
- d. Tidak sedang berihram

- e. Beragama Islam

3) Wali, syaratnya antara lain:

- a. Laki-laki
- b. Melihat dan mendengar
- c. Baligh Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
- d. Berakal
- e. Tidak sedang berihram
- f. Adil

4) Saksi, syaratnya antara lain:

- a. Laki-laki
- b. Adil
- c. Baligh
- d. Dapat melihat dan mendengar
- e. Berakal
- f. Tidak sedang berihram
- g. Tidak dipaksa
- h. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab Kabul

5) Shigat (ijab-kabul), syaratnya antara lain:

- a. Shigat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.

- b. Shighat harus jelas dan lengkap
- c. Shighat harus bersambung dan bersesuaian

3. Tujuan Pernikahan

Dalam menjalankan suatu ibadah tentunya ada tujuan yang terkandung didalamnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa

‘pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.’³⁰

Sakinah sendiri bermakna tentram. Perasaan tentram muncul karena kebutuhan manusia sebagai makhluk social yang tidak bisa hidup sendirian. Sakinah akan muncul ketika mawaddah dan Rahmah telah terwujud. Sedangkan Mawaddah itu berarti tertarik pada lawan jenis muncul di kala usia seseorang masih muda. Rasa yang natural ini pemberian Allah yang sifatnya biologis. Berkat inilah seorang pria menikahi wanita dan memberi manfaat kepada pihak yang dicintai. Sedangkan Rahmah ialah perasaan kasihan, sayang dan welas asih (rahmah) adalah anugerah yang diberikan pada hamba-Nya.

Mawaddah berasal dari kata wudd yang berarti al-hubb al-katsir(cinta yang deras). Bila mahaabah hanya sebatas kasih yang tersembunyi dalam lubuk hati seorang insan, maka mawaddah lebih dari itu. Perasaan Mawaddah mampu menghasilkan jejak yang nyata dalam kehidupan, yaitu menjelmakan hubungan mesra dalam kehidupan nyata.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu nama Allah adalah *Al-Wadud*. Nama itu mendeklarasikan cinta Tuhan dalam lembar gradasi wujud pemeliharaannya atas segenap alam.³¹

Selanjutnya Rahmah berasal dari kata Rahm, yang artinya rasa kasih sayang yang mendorong munculnya perbuatan baik terhadap yang dikasihi. Dunia perut ibu disebut Rahim karena didalamnya kasih ibu tercurah pada janini tanpa mengharap imbalan. Dalam perihalnya juga perasaan Rahmah juga akan mendukung adanya Sakinah untuk mendapatkan pernikahan yang dicita-citakan.³²

Tiga aspek yang dikemukakan oleh kompilasi hukum Islam ini tentunya masih sangat universal. Mendapati untuk tujuan menikah bukan hanya untuk kehidupan kedua belah insan yang terikat didalamnya. Namun jauh dari itu dari berbagai aspek yang diperlukan dalam kehidupan seperti halnya menyatukan dua keluarga dalam satu bingkai, lalu melaksanakan perintah agama, menjalankan hukum adat yang berlaku, dan untuk menjadi warga negara yang baik dengan menaati segala peraturan yang telah ada.

Dalam penjelesannya Saebani memberikan pengertian bahwa ada 3 tujuan krusial adanya pernikahan:

1. Menghalalkan Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ini dimaksudkan dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah agar dapat

³¹ Muhammad Muhyidin, *Pacaran Setengah Halal Setengah Haram* (DIVA Press, 2008). 94.

³² *ibid*, 95.

mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang paling baik yang berkaitan dengan perbaikan moralitas sebagai Hamba Allah.

Secara alami dan naluri, jiwa manusia bukan hanya mempercayai asas tauhid namun juga mengikuti seluruh ajaran yang benar. Namun demikian sejak manusia lahir mulai tumbuh dan berkembang bersamaan dengan dorongan alam dan nafsu hewannya. Saat dilahirkan setelah melewati berbagai tahap manusia tidak berbeda dengan binatang-binatang yang lemah dan hewan-hewan lainnya kecuali kemampuan atau potensinya untuk menjadi seorang manusia yaitu dengan memiliki akal. Karena membedakan antara manusia dengan hewan hanyalah dengan akalnya. Diantaranya watak hewan adalah hawa nafsu atau (syahwat) dan kemarahan atau (ghadab). karena sifat dasar yang penuh keajaiban ini mampu mendapatkan segala macam sifat untuk melayani kepentingan kedua kemampuan tersebut. Dia menggunakan kemampuan buruk yang lainnya yaitu khayal dengan cara seperti berbohong menipu, munafik, fitnah, dan berbagai cara lainnya.

Dengan perkembangan sifat atau potensial yang dimiliki oleh manusia tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan seiringnya bertambahnya usia. ketika selang bertambahnya usia namun tidak ada pengaruh oleh guru ustad ataupun orang-orang yang disegani sebagai panutan niscaya manusia itu akan menjadi hewan yang sangat buas. Di sinilah pentingnya peranan agama atau melibatkan Allah dalam urusan

perkembangan potensial seksual pada manusia jikalau tidak ada jalan yang memang benar-benar itu dihalalkan oleh Allah maka sifat manusia tersebutlah yang akan berubah menjadi hewan seperti sifat naluri alaminya yang dulu.

2. Tujuan pernikahan yang kedua ialah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan terutama pada zaman jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Agama Islam mengajarkan seorang manusia yang sempurna diciptakan dari gabungan unsur rohani, jasmani, dan unsur ekonomi ya harus dipertimbangkan ketika hak-hak manusia yang disusun. itulah sebabnya tidak ada manusia yang dapat menyusun keunggulan hak-hak sebenarnya yang asli bagi suatu masyarakat kecuali Allah. Yang maha mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan ciri-ciri rohaniah dan jasmaniah untuk manusia itu sendiri.
3. Tujuan pernikahan yang ketiga yaitu mereproduksi keturunan agar manusia tidak hilang dan tidak punah ditelan sejarah. Dalam pembahasan ini istri sangat mendapatkan perhatian banyak. Didalamnya sebagai yang bertugas mengemban Amanah untuk hamil atau mengandung manusia sampai melahirkan. Tidak cukup sampai disitu peran istri atau ibu juga sangat krusial Ketika memberikan Pendidikan kepada anak. Walaupun dengan kenyataan bapak yang lebih

dekat kepada anak. Namun ibu tetap menjadi garda terdepan untuk membentuk karakter anak yang sholeh dan juga agar menjadi generasi emas bagi bangsa, negara dan juga agama.³³

Adapun Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, dimana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga Pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak. Orang tua yang pertama kali dikenal oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang diterima

³³ *Ibid* 34, .

³⁴ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Depag RI, 1985), 64.

dan dirasakan, tentunya akan dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri.³⁵

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kenbinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang. Dan dengan sifat itu muncul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia. Yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akal manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru social dan kultural hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan berumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.³⁶

³⁵ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 51

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung, Pustaka Setia; 2001). 19.

3. Asas dan Prinsip Dalam Perkawinan

a. Asas dalam Perkawinan

1) Asas Sukarela

Dalam hal ini perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia, untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan.

2) Asas Monogami

Dalam hal ini seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain Undang-Undang perkawinan mengandung asas mempersulit poligami.

3) Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat

Dalam hal ini perkawinan merupakan peristiwa yang penting, oleh karena itu partisipasi orang tua diperlukan dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga, dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Asas Perceraian Dipersulit

Dalam hal ini karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka perceraian harus dipersulit, sebaba perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah swt. Selain itu, perceraian juga dapat membawa dampak dampak negatif, baik bagi anak-anak yang merupakan hasil perkawinan, keluarga, maupun terhadap masyarakat pada umumnya.

5) Asas Kematangan Calon Mempelai

Dalam hal ini calon suami dan istri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa secara baik tanpa berfikir pada perceraian.

6) Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Dalam hal ini kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh sebab itu suami tidak boleh meremehkan istri, sebaliknya seorang suami harus selalu menghargai seorang istri meskipun istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga.³⁷

³⁷ Kumedi, VOL. 46.

b. Prinsip Pernikahan

Prinsip-prinsip dalam perkawinan bisa dirangkum sebagai berikut:

1) Prinsip Mawaddah wa Rahmah (saling mencintai)

Menurut Musdah Mulia. Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan rahmah berarti 'kasih sayang', kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Keduanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Sejak akad nikah suami istri sehanisnya telah dipertautkan oleh perasaan mawaddah wa rahmah sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi Samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak.

Dengan demikian, cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) merupakan asas, sendi dan lem perekat rumah tangga yang tidak bisadianggap sederhana. Karena cinta kasih merupakan sesuatu yang suci, maka cinta harus dijaga, dirawat, dan dipupitk agar terus lestari dan mekar berseri. Maka sikap yang dipenuhi kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/ menyuburkan cinta.

2) Prinsip Mu'asyarah bi al-Ma'ruf (berperilaku sopan dan beradab)

Sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga, maka masing-masing individu harus mengutamakan akhlak yang baik, sehingga kehidupan rumah tangga dipenuhi dengan etika dan etiket yang baik.

Berperilakusopan dan beradab sangat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga.

3) Prinsip Musawah (Saling melengkapi dan melindungi)

Karena pemikahan laksana satu tubuh dua hati, maka saling melengkapi dan melindungi merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian dalam berumah tangga. Dalam kacamata normatif, suami istri berfungsi laksana pakaian, sebagaimana dalam firman Allah yang menjelaskan bahwa mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Karena berkeluarga laksana pakaian, maka kekurangan dalam hal keuangan keluarga misalnya, oleh orang bijak dapat dijadikan sarana untuk menciptakan suasana dinamis dalam keluarga. Sebaliknya suasana mapan yang lama (baik cukup maupun mapan dalam kekurangan) dapat menimbulkan suasana rutin yang menjenuhkan. Oleh karena itu suami isteri harus pandai-pandai menciptakan suasana baru, baru dan diperbaharui lagi, karena faktor kebaruan secara psikologis membuat hidup menjadi menarik.

4) Prinsip Musyawarah (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif)

Suami istri ketika telah mengakadkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga, tak dapat dipungkiri setiap permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan sendiri, karena dalam rumah tangga masing-masing individu mempunyai daya nalar dan pikir yang mesti

diberdayakan. Maka, komunikasi yang efektif dalam bentuk masyarakat tidak dapat dielakkan dalam berumah tangga.

Karena itulah, karena selalu berdekatan, komunikasi antara suami isteri biasanya menjadi sangat intens. Keharmonisan hubungan antara suami isteri dipengaruhi oleh kesamaan atau keseimbangan watak/temperamen, kesetiaan hobbi, kedekatan visi dan sebagainya. Keharmonisan suami dan isteri akan terwujud jika masing-masing berfikir untuk memberi, bukan untuk menuntut, saling menghargai, dan bukan saling merendahkan.

Bila hubungan suami isteri yang dibangun berdasarkan keempat prinsip, yakni prinsip saling mencintai (mawaddah wa rahmah), saling menghormati (ta'asyur bi al-ma'ruf), saling melengkapi, dan saling terbuka (musyawarah) akan membawa kepada kehidupan keluarga yang sakinah, Rumi tangga yang demikian akan terasa sejuk, nyaman dan damai laksana surga bagi para penghuninya.

B. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Hukum merupakan tata tentang kehidupan yang harus dipatuhi. Dalam pematuhannya hukum juga harus bersisi hal yang berkaitan tentang yang diatur. Pengaturan yang diberikan oleh hukum layaknya yang diterima dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola perilaku masyarakat tersebut, hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya, atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat/Negara maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut. Adanya kesadaran hukum menyebabkan orang bisa memisahkan antara sesuai dengan hukum (perilaku yang benar) dengan yang tidak sesuai dengan hukum (perilaku menyimpang). Fungsi hukum sebagai alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian hukum sebagai rekayasa sosial, masyarakat dalam menjalani kehidupan cenderung berubah kemudian perubahan-perubahan dalam masyarakat ini diharapkan hukum mampu menjalankan fungsinya menyesuaikan kehidupan masyarakat pada inovasi, nilai pada tujuan sebagai perekayasa sosial.³⁸

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita

³⁸ Khaidir Saleh, Mario Agusta, and Weni, *HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM*, 112.

keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.³⁹

Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Tentunya kepastian hukum adalah suatu jaminan hukum dijalankan sebagaimana mestinya, kepastian hukum bermanfaat kepada seorang subjek hukum dalam memberikan kepastian akan isi dari sebuah hukum materiil mengenai ketentuan atau pun larangan. Tentunya teori tujuan hukum ini ditujukan kepada sebuah peraturan perundang-undangan atau pun aturan-aturan

³⁹ W. Friedman, *Legal Theory*. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.45.

tertulis yang harus memberikan 3 (tiga) unsur tersebut dalam menegakkan hukum tersebut.⁴⁰

Ketiga unsur tersebut ialah :

a. Keadilan

Keadilan menuntut semua orang diberlakukan secara sama. Semua orang berhak atas perlindungan dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Ini memberikan arti bahwa keadilan mempengaruhi bagaimana struktur hukum itu sendiri harus sebagai yang bisa memberikan kesamaan dalam penindakan dan juga pengimplementasiannya terhadap semua orang. Dengan tanpa memandang status ataupun jabatan yang menempel pada orang tersebut.⁴¹

Keadilan hanya bisa dipahami apabila dia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis, yang memakan waktu yang lama. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya."

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua

⁴⁰ Muhamad Sadam Alamsyah 'Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch', *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7.1 (2023), 30.

⁴¹ Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2020), 204.

manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.⁴²

Jika demikian, bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah- kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum, yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia)? Secara konkret, hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan dan kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai hidup dalam masyarakat itu sendiri (shared value), atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Radbruch sendiri keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Kualitas pribadi tersebut yang menemmel pada hukum. Kemudian keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.⁴³

Keadilan sering kali menggantikan gagasan hukum yang lebih besar dalam kalimat dasar Radbruch, sebuah fakta yang

⁴² Baso Madiung, Lidya Resti Amalia, *Filsafat Ilmu Hukum* (Rajawali Pres, 2017), IV,49.

⁴³ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), 245.

mengindikasikan betapa pentingnya hal tersebut. Namun, peringkat sistematis tingkat tinggi ini terhubung dengan konten yang minimal. Keadilan dipahami sebagai kesetaraan dan sebagai kesetaraan, keadilan didefinisikan dengan cara yang murni formal.⁴⁴

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan secara umum dipahami sebagai kesesuaian sarana untuk mewujudkan suatu tujuan. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan untuk masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum itu dilaksanakan malah timbul keresahan dalam masyarakat.⁴⁵

Kemanfaatan dalam filosofi Radbruch adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal ini tidak merujuk pada sarana tetapi pada tujuan, dan tidak pada sembarang tujuan tetapi hanya pada tujuan yang mampu memiliki nilai absolut. Ada tiga jenis tujuan yang dikatakan ada: kepribadian manusia secara individu, kepribadian manusia secara kolektif, dan artefak manusia'.

Tujuan secara kolektif mengandung kecenderungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang mengesampingkan egoisnya. Dan hukum menjadi lading untuk memberikan kemanfaatan secara seluas luasnya kepada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan

⁴⁴ Robert Alexy, Gustav Radbruch's Concept of Law, *Law's Ideal Dimension*, 26.1946 (2021), 107–18, 63.

⁴⁵ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: liberty, 2005), 160.

hukum tersebut masyarakat dapat secara langsung mendapatkan arti kemanfaatan itu secara penuh tanpa terpihak.⁴⁶

c. Kepastian Hukum

Elemen ketiga dari gagasan hukum, kepastian hukum, berfungsi untuk mengkompensasi kelemahan dari dua elemen pertama. Kelemahan-kelemahan ini bersifat epistemik. Di sini kita dapat berbicara tentang masalah pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis menyangkut pengetahuan tentang apa yang wajib, terlarang, dan diperbolehkan. Apa yang baik dan buruk.⁴⁷

Hal yang mendasar inilah yang akan membawa kepastian hukum yang benar-benar memberikan gambaran nyata dalam praktiknya di masyarakat. Masyarakat juga tidak memberikan opini yang berbeda tentang kepastian hukum. Kepastian hukum yang merata juga akan meminimalisir adanya kecemburuan sosial. Ketika timbul kecenderungan sosial akan memunculkan bahwa dua elemen sebelum kepastian hukum akan dapat dipertanyakan.⁴⁸

Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan

⁴⁶ Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2020), 22.

⁴⁷ Robert Alexy, Gustav Radbruch's Concept of Law, *Law's Ideal Dimension*, 26.1946 (2021), 107–18, 64.

⁴⁸ Baso Madiung, Lidya Resti Amalia, *Filsafat Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2022), 33.

kemanfaatan dan kepastian hukum; tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.⁴⁹

Ini dapat diketahui dalam hukum dalam semua kasus dengan kejelasan ilmiah, prinsip kepastian hukum akan memainkan peran yang relatif kecil. Penentuan hukum positif tidak akan menjadi penentuan yang nyata. Mereka hanya akan bersifat deklaratif. Bidang kepastian hukum yang sesungguhnya tidak lagi terletak pada bidang penentuan, melainkan pada bidang pelaksanaan.



⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Uki Press, 2006), 136.

BAB III

PERATURAN BUPATI NO 11 TAHUN 2022 TENTANG GERAKAN WAJIB MENANAM POHON DI DESA BIBIS KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran umum tentang Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Kecamatan Sukomoro merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata 184 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Sukomoro berupa dataran dengan luas 33,05 km². Wilayah administrasi Kecamatan Sukomoro terdiri dari 14 wilayah desa/kelurahan. Jarak antara Ibukota Kecamatan Sukomoro ke daerah Ibukota Kabupaten Magetan sejauh 9 km.

Kecamatan Sukomoro merupakan kecamatan dengan ketinggian rata-rata 184 meter di atas permukaan laut, Luas wilayah Kecamatan Sukomoro adalah berupa dataran seluas 33,05 km² (berdasarkan Evaluasi Penggunaan Tanah/EPT dalam rangka pelaksanaan Sensus Pertanian 1993).

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sukomoro memiliki batas-batas:

- Utara – Kecamatan Karas;
- Selatan – Kecamatan Ngariboyo dan Kawedanan;
- Timur – Kecamatan Maospati dan Bendo;
- Barat – Kecamatan Panekan dan Magetan.

Wilayah administrasi Kecamatan Sukomoro terdiri dari 14 wilayah kelurahan/desa. Satuan administrasi tingkat terkecil di Kecamatan Sukomoro terdiri dari 217 Rukun Tetangga (RT) dan 46 Rukun Warga (RW). Berdasarkan klasifikasinya semua desa/ kelurahan berklasifikasi swakarya dengan kategori III.

Penduduk Kecamatan Sukomoro Tahun 2022 berdasarkan data dari Laporan Semester 2 Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebanyak 33.154 jiwa. Terdiri dari 16.006 laki-laki dan 17.148 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 93,34 dan kepadatan penduduk mencapai 1.003 jiwa/km² pada tahun 2022.

Pada tahun 2022/2023, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Magetan tercatat jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Sukomoro pada tingkat dasar (SD/Sederajat) sebanyak 23 unit, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) sebanyak 3 unit, dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) sebanyak 2 unit. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai.

Tiga jenis buah-buahan yang banyak dihasilkan adalah Jeruk Siam/ Keprok (17.391 ton), Pisang (577 ton), dan Mangga (50 ton).

Transportasi merupakan unsur yang penting dalam sistem perhubungan suatu wilayah. Tanpa adanya sistem transportasi yang memadai akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah, dimana sistem

transportasi memiliki peran vital dalam distribusi logistik antar daerah. Transportasi terdiri dari beberapa unsur antara lain; jalan, alat angkutan, tenaga penggerak, dan tempat perhentian.

Perdagangan adalah aspek yang penting untuk menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Semakin banyak sarana perdagangan di suatu wilayah, maka akan semakin cepat perputaran uang yang menggerakkan roda perekonomian. Sarana perdagangan dapat berupa tempat permanen atau non permanen seperti tenda, kios, dan lain sebagainya.

Kegiatan perdagangan merupakan usaha jasa yang menghubungkan antara produsen (produk industri dan pertanian) dan konsumen. Tempat perjumpaan antara penjual dan pembeli adalah pasar. Keberadaan pasar dapat meningkatkan sektor perdagangan. Pasar mempunyai peran yang penting yaitu memfasilitasi penduduk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari.

Sarana penunjang kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Magetan salah satunya adalah berdirinya x koperasi di seluruh wilayah yang terdiri dari KUD, Konsumsi Perdagangan, Serba Usaha, Koperasi Karyawan,

B. Deskripsi Gerakan Wajib menanam pohon pada Peraturan Bupati no 11 tahun 2020

Kabupaten Magetan adalah sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur yang terkenal akan pesona alamnya dan nuansa tradisional yang masih kental. Terletak di kaki Gunung Lawu, kabupaten ini menyajikan pemandangan pegunungan yang memukau serta udara yang sejuk, menjadikannya tempat yang cocok untuk rekreasi dan wisata alam. Magetan memiliki kontur wilayah yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan yang menjulang, sehingga menawarkan banyak destinasi menarik, seperti Telaga Sarangan yang ikonik, dengan air jernih yang memantulkan keindahan alam sekitarnya.

Selain kekayaan alam, Magetan juga dikenal dengan potensi pertanian, terutama dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman padi, sayuran, dan buah-buahan tumbuh subur di tanahnya yang subur, sementara kawasan pegunungan cocok untuk perkebunan teh dan kopi. Kehidupan masyarakatnya yang sederhana dan suasana pedesaan yang tenang menambah daya tarik kabupaten ini sebagai tempat yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota besar.

Sehubungan dengan potensi yang dimilikinya, pemerintah Magetan tidak tinggal diam untuk membuat sebuah peraturan yang menaunginya. Pemerintah mengerti potensi ini bisa menjadi lebih berkembang lagi. Mendapati hal seperti ini pemerintah mengeluarkan Peraturan bupati no 11 tahun 2020 tentang gerakan wajib menanam

pohon. Peraturan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut turut serta dalam penghijauan daerah.

Penghijauan daerah penting dilakukan di masa ini. Melihat banyaknya polusi yang semakin banyak, namun pohon semakin berkurang. Pohon memiliki peran penting dalam menghasilkan oksigen untuk manusia juga untuk bernafas. Serta agar kesadaran masyarakat meningkat dalam menjaga alam agar tetap seimbang. Penghijauan juga sebuah bentuk kontribusi yang nyata pada alam sekitar yang juga dihuni oleh makhluk hidup yang lain. Sehingga anak cucu nanti tetap bisa menikmati alam yang asri dan juga indah.

Sehubungan dengan itu juga akan membuka peluang pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pertanian yang menghasilkan banyak komoditi. Sebagai contoh sederhana dalam pertanian melibatkan banyak pihak yang terlibat. Dimulai dari petani itu sendiri yang membutuhkan pupuk, benih, dan juga obat-obatan untuk menjaga tanamannya agar tetap sehat. Bukan hanya itu dalam hal tenaga. Petani tidak bisa mengerjakannya sendiri jika tanah yang ditanami cukup luas. Sehingga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitarpun ikut mendapatkan pekerjaan. seperti dijelaskan dalam poin c pada pasal 3.⁵⁰

⁵⁰ Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, 'Salinan Naskah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon' (Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, 2020).

Pada pelaksanaannya peraturan ini mempunyai beberapa tempat yang dijadikan sasaran utama untuk menanam pohon. Sebagaimana yang diejalskan pada pasal 5 ayat 1 beberapa tempat itu diantaranya:

- a. ruang terbuka hijau;
- b. lokasi rawan bencana;
- c. lahan di sekitar sumber air atau daerah tangkapan air(Catchment Area).
- d. lahan di pekarangan / kebun; dan/atau
- e. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.⁵¹

Pada tempat tempat itu terdapat potensi yang besar untuk bisa mencapai tujuan dari peraturan ini. Seperti halnya ruang terbuka hijau bisa menama berbagai macam pohon yang produktif. Maksud dari produktif itu sendiri adalah pohon yang bukan hanya dinikmati untuk estetikanya semata, namun juga diperoleh hasil dari buah pohon tersebut.

Peraturan wajib menanam pohon ini diwajibkan untuk beberapa orang diantaranya yang disebutkan pada ayat selanjunya yaitu:

- a. Calon PNS yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS.
- b. Calon PPPK yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PPPK.
- c. PNS yang akan naik pangkat.

⁵¹ ibid.34

d. Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

Beberapa yang mendapatkan kewajiban tersebut harus melaksanakan peraturan wajib menanam pohon. Sama halnya yang tertera pada poin d yaitu untuk calon pengantin baik pria ataupun Wanita. Kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan harus melaksanakan peraturan itu. Sebagai bukti yang nyata bentuk kontribusi dan kewajiban mereka kepada pemerintah.

Calon pengantin yang akan menikah menanam pohon bisa dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan diatas. Bisa saja di pekarangan pengantin sendiri atau di tempat yang ditentukan langsung oleh kepala desa. Kepala desa secara aktif memberikan pengarahan terhadap berjalannya peraturan ini. Dalam penanamnya hal ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah kewajiban pada calon pengantin.

Jenis pohon yang akan ditanam juga berbeda beda. Melihat bagaimana daerah yang ditanam itu. Apakah cocok dengan berbagai jenis tanaman yang telah tercantum dalam peraturan ini. Sehingga juga harus memoertimbangkan iklim cuaca dan juga lokasi penanaman. Agar dalam penanaman tersebut pohon bisa tumbuh dengan baik.

Sehubungan dengan itu dalam peraturan ini juga dicantumkan untuk mengurus surat keterangan. Surat keterangan yang dimaksud adalah surat keterangan menanam pohon. Surat ini diterbitkan oleh kepala desa

atau lurah setempat. Sehingga nanti untuk calon pengantin mengurus surat ini. Selanjutnya surat ini digunakan untuk menerbitkan surat pengantar nikah dari desa.

Dalam pelaksanaan surat keterangan menanam itu kepala desa atau lurah harus meninjau secara langsung bagaimana dengan terkait pohon yang sudah ditanam. Sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk membuktikan pohon itu benar benar di tanam. Dan tentunya harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang dimaksud ialah tentang dimana tempat menanamnya pohon tersebut hingga pemilihan jenis pohon yang ditanam.

Sanksi yang diberikan ketika melakukan pelanggaran dalam peraturan ini adalah tidak diterbitkannya surat pengantar nikah untuk calon pengantin. Pemberian sanksi ini jika calon pengantin tidak melaksanakan. Akibat yang timbul setelah tidak diterbitkannya surat pengantar nikah dari desa ialah administrasi untuk masuk dalam pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama tidak bisa dilakukan. Sehingga menghambat mereka untuk segera melangsungkan pernikahan. Ditambah dengan peraturan pada KUA sekarang batas paling lambat pendaftaran ialah satu minggu terhitung dari akan dilaksanakan akad pernikahan.

C. Deskripsi Penerapan Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat Pernikahan di Kecamatan Sukomoro

Data yang disajikan di sini merupakan komponen utama yang akan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena akan berperan sebagai

dasar pijakan bagi proses analisis dan pembentukan kesimpulan akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan hati-hati, melalui berbagai sumber yang kredibel dan beragam, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan, keandalan, dan relevansi yang tinggi terhadap topik yang sedang diteliti. Dengan pengumpulan data yang menyeluruh dan sistematis, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan, tetapi juga untuk mengungkap dan mengeksplorasi berbagai fenomena yang mungkin belum sepenuhnya dipahami atau terdokumentasikan sebelumnya.

Dalam penerapan peraturan bupati no 11 tahun 2020 ini pada beberapa desa di kecamatan sukomoro mendapati data yang akan dijelaskan pada pembahasan disini.

Dasar atas penerapan dari peraturan bupati ini adalah banyaknya lingkungan yang rusak dan masih sangat berpotensi untuk ditanami hal ini disampaikan oleh bapak Dedi : “dasar kewajiban menanam karena timbulnya keresahan dari beberapa tempat yang berpotensi untuk ditanami”⁵². Potensi yang dimaksudkan adalah seperti tanaman yang memiliki nilai produktif.

Alur dalam pelaksanaan peraturan bupati ini pertama datang ke kantor desa untuk menyampaikan maksud. Lalu setelah itu nanti diarahkan untuk menanam pohon. Pohon yang akan ditanam kemudian dikonfirmasi untuk lokasi penanamannya. Untuk lokasi penanamannya nanti akan

⁵² Dedi, hasil wawancara, Magetan 28 November 2024

diarahkan oleh kepala desa. Setelah menanam akan diterbitkan surat keterangan sudah menanam lalu bisa menerima surat pengantar nikah dari desa. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sudarman : “Alurnya nanti ke desa laporan mau minta rekom nikah nanti diarahkan untuk menanam pohon dulu setelah nya minta surat keterangan sudah menanam ke bu carik agar dibuatkan surat pengantar nikah dari desa.”⁵³

Sedikit berbeda dengan desa Kedungguwo yang ada di kecamatan Sukomoro. Di Kedungguwo menanam pohon juga harus membawa satu bibit lagi untuk disetorkan ke desa. Jadi untuk alur dari mendapatkan surat keterangan sudah menanam sembari membawa bibit pohon untuk diserahkan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Dedi : “nanti mas setelah orang itu datang ke kantor desa diarahkan untuk menanam pohon lalu membawa satu bibit lagi jadi buah bibit pohon satunya ditanam di pekarangannya sendiri lalu datang lagi ke kantor desa menyerahkan bibit satunya suket itu diberikan surat keterangan baru diberikan saat pengantar nikah dari desa”⁵⁴

Surat keterangan yang sudah didapatkan oleh calon pengantin nantinya akan diberikan surat pengantar nikah dari desa. Surat ini yang nantinya akan diberikan ke KUA sebagai syarat administrasi untuk mendaftar nikah.

⁵³ Sudarman, Hasil wawancara, Magetan, 22 agustus 2024

⁵⁴ Dedi, Hasil wawancara, Magetan 28 November 2024

Peran desa sebagai ujung tombak dari peraturan bupati ini mendapatkan tugas yang cukup banyak. Seperti dalam hal pengawasan dan juga verifikasi terkait dengan pohon yang sudah ditanam atau belum. Ataupun tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan ini. Tantangan yang didapatkan berupa bibit pohon yang kurang bagus sehingga pohon yang ditanam cepat mati ataupun calon pengantin yang suka mengulur waktu dalam pelaksanaan peraturan ini. Hal ini disampaikan oleh bu Noor Hayati :

” kadang itu mau nanam mas karena udah cepat gitu anak-anak yang mau nikah itu kan kadang juga yang nikah bukan hanya dari kalangan anak muda ada yang mau menikah yang kedua kali kan agak-agak mungkin malas untuk melaksanakan peraturan itu”⁵⁵

Dan juga disampaikan oleh bapak Sudarman : “Tantangannya mungkin bibit pohon yang ditanam kualitasnya kurang bagus sehingga pohon nya ga awet”. Pohon yang tidak awet akan memberikan dampak pada tujuan awal peraturan ini. Yaitu meningkatkan kelestarian lingkungan jadi tidak terealisasi.

Selanjutnya dalam pemerintah kecamatan berperan sebagai pengawas yang mendapatkan informasi langsung dari desa desa yang dinaunginya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Kun Ihwan : “peran kecamatan dalam peraturan bupati ini sebagai pengawas lanjut dari desa desa yang dinaungi dibawahnya” pengawasan yang dijelaskan oleh

⁵⁵ Hayati, Nor ,Hasil Wawancara, Magetan 29 November 2024

bapak Ihkwan ini merujuk pada tugasnya sebagai camat. Karena tentunya harus menaungi desa desa yang menjadi bagian dari kecamatan tersebut.

Dalam koordinasinya dengan desa kecamatan memiliki peran yang menerima laporan setiap 3 bulan sekali. Penanaman pohon yang dilakukan oleh calon pengantin ataupun oleh yang berkewajiban selain calon pengantin juga turut dilaporkan kepada kecamatan. Kepentingan yang diusung oleh kecamatan untuk tetap mengontrol peraturan ini akan terlaksananya atau tidak.

Dalam peraturan bupati yang mengharuskan untuk menanam pohon bagi pengantin yang akan melaksanakan peraturan tentunya akan juga ikut serta terlibat didalamnya yaitu KUA sebagai pencatat perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Mahfud :

“untuk kami KUA pastinya berperan di salah satunya yaitu penerima administrasi dari pernikahan tersebut jadi kami menerima berkas dari beberapa berkas yang banyak itu salah satunya yaitu surat keterangan sudah menanam pohon itu tersebut karena nantinya surat keterangan itu yang akan disandingkan dengan surat pengantar nikah dari desa”⁵⁶

Selanjutnya surat keterangan yang masuk sebagai syarat untuk mendapatkan surat pengantar dari desa. Surat keterangan ini nantinya di KUA disertakan dalam berkas untuk mendaftar nikah. Pendaftaran pernikahan akan dilanjutkan setelah semua administrasi terlengkapi oleh kedua belah calon pengantin.

⁵⁶ Mahfud, Hasil wawancara, Magetan, 28 november 2024

Surat keterangan sudah menanam memiliki posisi lumayan penting karena tanpa adanya itu KUA juga tidak bisa mengkonfirmasi tentang sudah atau belumnya pengantin itu menanam pohon. Jadi surat keterangan juga jadi bahan verifikasi. Verifikasi yang diberikan oleh pihak desa juga akan menunjukkan ada atau tidaknya kecurangan dalam hal pelaksanaan peraturan bupati ini.



BAB IV

**ANALISIS KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT
PERNIKAHAN DALAM PERATURAN BUPATI MAGETAN NO 11
TAHUN 2020 PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Analisis di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)

A. Analisis Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Islam di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Penerapan kewajiban menanam pohon sebagai salah satu syarat pernikahan di Kecamatan Sukomoro merupakan langkah inovatif yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks hukum perkawinan Islam. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang diemban oleh pasangan suami istri sebagai bagian dari komunitas. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad suci yang mengatur hak dan kewajiban antara pasangan serta mencakup nilai-nilai keberlanjutan dan maslahat umum. Oleh karena itu, menarik untuk menelaah bagaimana kebijakan ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta dampaknya terhadap pelaksanaan akad nikah di masyarakat.

Kewajiban menanam pohon ini dilaksanakan sebelum mendapatkan surat pengantar nikah dari desa. Seakan menanam pohon menjadi syarat tambahan Bagi yang ingin menikah di kabupaten Magetan. Dalam kompilasi hukum islam juga tidak disebutkan untuk perihal penambahan syarat untuk pernikahan. namun penambahan syarat yang berupa harus menanam pohon ini tidak memberikan efek negatif pada pernikahan yang akan dilangsungkan.

Kewajiban menanam pohon ini masih sejalan dengan konsep maqashid al-shariah. Karena dalam penemuan hukum wajib memelihara al-Kulliyat al-Khams (lima hal inti/pokok). Sedangkan kewajiban menanam pohon ini telah memenuhi pemeliharaan jiwa (hifd nafs), pemeliharaan akal (hifd aql), pemeliharaan keturunan (hifd nasl) dan pemeliharaan terhadap harta benda (hifd mal). Dengan demikian Perbup ini telah layak berdasarkan konsep maqashid al-shari'ah.⁵⁷

Melihat dari terpemukainya dari kacamata Maqashid Al-shari'ah menjadikan peraturan yang memberikan syarat tambahan ini sudah sesuai dengan ajaran islam. Dalam pelaksanaannya pun juga meliputi aspek aspek penting yang harus ada pada kehidupan dan wajib dijaga.

Selanjutnya surat keterangan yang akan menjadi syarat mendapatkan surat pengantar dari desa memberikan bukti kepada KUA

⁵⁷ 'Analisis Maqashid Al-Shari 'Ah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Tesis O L E H : Bagus Fajar Adryanto .

bahwa pengantin yang akan menikah telah melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman tersebut tidak terlalu memberatkan para pasangan calon pengantin. Pada akhirnya pasangan pengantin tidak terkesan dipersulit dalam perjalanannya menuju pernikahan yang sah secara agama dan juga negara.

B. Analisis Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Pernikahan yang harmonis menjadi idaman bagi seluruh pasangan yang ada di muka bumi ini. Pernikahan yang dilandasi dengan rasa kasih sayang akan melahirkan suasana saat bersama yang indah. Pernikahan yang seperti itu menjadi cita-cita yang terkadang terbilang sulit. Karena dalam setiap bahtera rumah tangga pasti ada masalah yang menerpa. Masalah itu datang karena untuk menguatkan hubungan. Seiring dengan penyelesaian masalah yang baik. Dan kedua belah pihak memutuskan untuk masih terus bersama.⁵⁸

Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa tahapan yang harus dijalani. Antara lain dengan mempersiapkan berkas-berkas yang harus dibawa saat administrasi di KUA setempat. Pun juga banyak hal yang mengiringi ketika mendaftarkan pernikahan dalam pencatatan.

⁵⁸ Rahmi Ria, Wati, 'Hukum Keluarga Islam', 2020, t. hlm 94.

Berdasarkan pemetaan tujuan hukum yang digagas oleh Gustav ada tiga hal yang menjadi tujuan hukum itu dibuat. Namun pada pembahasan yang lebih lanjut peraturan wajib menanam pohon ditinjau dengan tiga hal tersebut bisa berpengaruh terhadap pernikahan.⁵⁹

1. Keadilan

Pendaftaran pernikahan di KUA tidak harus menyertakan surat pengantar nikah dari desa.⁶⁰ Surat keterangan tersebut bisa diperoleh dengan menanam pohon sebagai syarat mendapatkan surat pengantar nikah dari desa. Hal ini membuat perbedaan yang memiliki lumayan signifikan disbanding dengan pendaftaran pernikahan di kabupaten lain. Kabupaten magetan memiliki peraturan seperti ini mampu membuat beberapa pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan menjadi sedikit merasa dibedakan.

Tujuan memberikan aturan wajib menanam pohon ini selain hanya memberikan pengaruh secara nyata dalam lingkungan. Juga memberikan pengaruh pada aspek aspek yang lain seperti halnya filosofis dari peraturan tersebut. Pohon yang ditanam itu sejatinya bukan hanya untuk sekedar dirawat tumbuh lalu besar bisa memberikan penghasilan tambahan bagi yang melaksanakan

⁵⁹W. Friedman, *Legal Theory*. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 42.

⁶⁰<https://dispenduk.magetan.go.id/akta-perkawinan/> diakses pada 22 oktober 2024

peraturan. Namun juga sebagai prasasti bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Prasasti ini dimaksudkan untuk memberikan pengingat pada kedua belah pihak pasangan yang melangsungkan pernikahan agar tetap menjaga keharmonisan dan juga mempertahankan pernikahannya. Pernikahan yang baik tentunya tidak akan menimbulkan perceraian yang seperti banyak kita ketahui saat ini.

Keadilan yang bisa terbentuk oleh peraturan wajib menanam pohon ini adalah. Bagi yang melangsungkan pernikahan wajib menanam pohon terlebih dahulu. Baru mendapatkan surat keterangan sudah menanam baru bisa terbit surat pengantar dari desa. Surat yang dikeluarkan inilah sebagai bentuk keadilan.

Bentuk keadilan dari surat keterangan yang keluar bagi yang ingin menikah adalah semua jajaran atau pejabat yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan peraturan. Peraturan berlaku bukti yang bisa dilihat adalah surat keterangan sudah menanam pohon itu sendiri. Jadi seketika surat itu terbit maka pelaku peraturan atau calon pengantin pernikahan sudah menanam pohon kepala desa sudah melakukan pengecekan benar dilakukan atau tidak nya peraturan tersebut hingga sekretaris desa yang sudah membuat surat keterangan tersebut.

Sehingga dalam perjalanan pengeluaran surat keterangan sudah menanam tersebut semuanya tidak ada penyelewengan. Hak

dan kewajiban dari masing masing orang bisa terpenuhi. Dan orang yang akan menikah bisa melanjutkan proses pendaftaran pernikahannya di KUA.

2. Kemanfaatan

Setiap peraturan harus memiliki manfaat. Ini menunjukkan pentingnya teori yang dibawa oleh Radbruch salah satunya yaitu adanya peraturan bertujuan ada manfaatnya. Manfaat penting dalam peraturan. Pentingnya dalam peraturan ini dikarenakan suatu peraturan ataupun kebijakan tanpa adanya manfaat di dalamnya tidak ada artinya. Sederhananya ketika sebuah permasalahan muncul maka yang dicari adalah solusi yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Ketika solusi yang dimunculkan tidak memberikan pemecahan tidak ada artinya solusi tersebut.

Peraturan bupati Magetan tentang wajib menanam pohon banyak memberikan manfaat. Manfaat yang diberikan mencakup banyak aspek lini kehidupan. Penanaman yang dilakukan seketika menjalankan peraturan ini minimal mengisi tanah yang semula gersang menjadi ada pohonnya. Pohon sebagai awal dari beberapa kehidupan yang bersangkutan. Sebagaimana beberapa kumbang yang memerlukan pohon untuk dijadikan rumah. Pohon juga memberikan resapan air yang mengikat. Sehingga mengurangi resiko terjadinya

tanah longsor. Sehingga bisa memberikan manfaat nyata untuk mencegah musibah.

Begitu juga termasuk manfaat dari peraturan wajib menanam pohon adalah lahan menjadi produktif. Lahan yang ditanami oleh pohon yang bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang dimaksud ketika pohon itu bisa menghasilkan buah. Dan buah itu dijual untuk ditukar dengan uang. Sehingga peningkatan juga dalam segi ekonomi. Ekonomi yang tumbuh akan banyak menyentuh pihak yang berkecimpung didalamnya. Petani mendapatkan uang dari pengepul dan seterusnya sampai buah tersebut sampai pada tangan konsumen.

Tidak lepas dari yang dijelaskan sebelumnya yaitu dengan calon pengantin yang menjadi pelaku dari peraturan ini juga mendapatkan manfaat. Sebelum pernikahan dilangsungkan peraturan ini juga bisa dianggap sebagai patokan awal dari kelanjutan hubungan pernikahan yang akan dijalankan. Manfaat yang didapatkan berupa melatih kekompakan antar kedua pengantin. Bagaimana cara agar bisa menjalankan peraturan tersebut dengan baik sehingga harus bisa memajemen berbagai hal untuk mencapai tujuan tersebut.

Kekompakan sangat penting bagi sebuah hubungan, karena melalui kekompakan, setiap individu dalam hubungan tersebut dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketika satu sama lain saling memahami, meringankan beban, dan berupaya untuk saling melengkapi, maka ikatan di antara mereka akan

semakin kuat. Kekompakan juga membangun rasa saling percaya dan menghargai, sehingga setiap konflik atau kesalahpahaman lebih mudah diatasi dengan kepala dingin. Tanpa kekompakan, hubungan bisa terasa rapuh dan mudah retak saat menghadapi tantangan, tetapi dengan kekompakan, setiap rintangan dapat dihadapi dengan lebih optimis dan penuh keyakinan.

Manfaat lain yang bisa diperoleh dengan adanya peraturan wajib menanam pohon ini melatih para pengantin dalam hal pertanian. Bukan mendorong untuk mendikte para pengantin untuk menjadi petani. Namun ketika sudah memiliki bekal ilmu untuk pertanian. Harapan kedepannya bisa melakukannya sendiri. Untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga pekerjaan petani tidak hanya bergantung pada yang sudah lama berkecimpung dalam pertanian. Agar ada generasi baru yang mampu untuk melakukan pertanian tersebut.

Selanjutnya manfaat yang didapatkan dari peraturan wajib menanam pohon ini adalah sebagai bekal untuk menjadi pasangan yang peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan penting dimiliki oleh siapapun. Sehingga dapat menjadikan lingkungan yang sehat dan ekosistem yang lengkap. Para pengantin juga mendapatkan kegiatan yang positif. Ketika mendapati luangnya waktu bisa diisi dengan merawat tanaman dan lain lain.

Pohon yang ditanam bisa menjadi modal yang bagus ketika tua nanti. Pada waktu awal menanam mungkin masih berat untuk merawat

dan menjaga agar pohon nya tetap hidup. Namun dikemudian hari pohon itu akan berbuah. Buah yang dihasilkan pohon tersebut bisa membantu ekonomi dalam keluarga.

Ketika ekonomi keluarga bagus maka akan menimbulkan kenyamanan dalam hubungan rumah tangga. Akan meningkatkan kerharmonisan pada keluarga tersebut. Keharmonisan yang terjaga akan menghasilkan pernikahan yang awet sampai maut memisahkan.

Begitu juga dengan peraturan ini juga melatih tanggung jawab para pengantin. Tanggung jawab penting dalam sebuah hubungan keluarga. Ketika tanggung jawab itu bisa terpenuhi dengan baik. Maka akan menghasilkan kenyamanan yang kembaliya pada keharmonisan. Seiringan dengan hal itu ketika melaksanakan peraturan harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi bisa terbentuk dengan adanya musyawarah yang mufakat.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip penting yang memastikan bahwa aturan-aturan hukum jelas dan berlaku untuk semua orang secara adil. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat bisa merasa aman karena tahu bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Kepastian hukum juga membantu orang untuk memahami aturan yang ada dan tahu apa konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Ketika hukum diterapkan dengan

jelas dan adil, masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum dan pemerintah, karena merasa hak dan kewajiban mereka dilindungi secara pasti dan tidak sewenang-wenang.

Kepastian hukum yang didapatkan dalam peraturan ini adalah semua pihak yang terlibat didalamnya tidak ada yang menyelewengkan. Sehingga pelaku peraturan yaitu penganting yang akan menikah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan keadilan dan dianggap sama dalam menjalankan peraturan ini.

Dalam peraturan ini tidak mencantumkan dimana hal pasti untuk menanam pohon. Dalam peraturan dijelaskan penanaman dapat dilakukan pada tempat tempat yang sudah ditentukan. Namun diserahkan kembali pada kepala desa untuk memberikan kebijakan dimana tempat menanam pohon tersebut.⁶¹ Hal ini menjadikan bias atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan penanaman tersebut. Bisa saja untuk hal ini diselewengkan oleh oknum dari kepala desa untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kepastian hukum yang diberikan kurang terhadap pelaksana dalam peraturan ini.

Ketentuan ukuran pohon tidak diatur dalam peraturan ini. Kepastian akan pohon yang akan ditanam akan menjadi sangat beragam. Padahal pada kenyataannya ukuran pohon menentukan potensi hidup pohon itu kedepan. Ketikan pohon yang ditanam terlalu kecil maka nantinya akan sulit beradaptasi dengan tanah yang

⁶¹ *Peraturan Bupati No 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon, Correspondencias & Análisis, 2016, MMXX.*

ditanami. Sehingga menyebabkan pohon itu cepat mati. Terkait dengan ukuran pohon juga dapat diukur dengan ketinggian pohon atau umur pohon itu sejak pertama dari benih, atau dari pertama kali dilakukan sambung pohon. Jadi kepastian akan ukuran pohon yang akan ditanam kurang.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu implikasi peraturan bupati Magetan no 11 tahun 2020 tentang gerakan wajib menanam pohon terhadap pernikahan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Kewajiban menanam pohon sebagai syarat pernikahan di kabupaten Magetan tidak menimbulkan efek negatif dan juga tidak menyeleweng dari asas dan tujuan pernikahan sehingga telah sesuai dengan prinsip agama Islam yang biasa disebut dengan *Maqashid Al-shari'ah*.
2. Keadilan yang diciptakan oleh kewajiban menanam pohon ini adalah semua yang terlibat dalam peraturan ini tidak ada kecurangan ataupun

penyelewengan. Dalam perihal kemanfaatan dari penambahan syarat adalah seperti lebih terjaminnya dari beberapa aspek yang ditimbulkan. Kepastian hukum dari peraturan ini adalah adanya surat keterangan sebagai bukti bahwa pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sudah menanam pohon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada celah dari pihak desa, kecamatan, maupun KUA untuk menyangkal bahwa belum melaksanakan peraturan ini.

B. Saran

Penyusunan skripsi yang dilakukan penulis tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Mungkin dari beberapa yang penulis bisa berikan bisa bermanfaat bagi seluruh pihak dan juga pembaca. Berikut beberapa saran dari penulis:

1. Bagi pengantin yang sudah melaksanakan peraturan untuk tetap menjaga dan merawat pohon yang sudah ditanam. Sebagai bentuk kontribusi terhadap menjaga lingkungan. Dan nantinya bisa menjadi modal bagi pengantin di kemudian hari.
2. Bagi pihak pemerintah desa ditingkat dalam hal pelayanan dan juga tindak lanjut yang diberlakukan pada calon pengantin. Agar pohon yang ditanam bisa tetap terawat dan hidup sehingga tujuan utama dari peraturan tersebut bisa dicapai. Pertahankan dari berbagai aspek yang sudah bagus.

3. Bagi pembaca agar selalu senantiasa meningkatkan pengetahuan dan tetap mempertahankan materi yang sudah dibaca. Agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Afifudin, Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Aprita, Serlika, Rio Adhityha, *Filsafat Hukum*, Depok :Raja Grafindo, 2020
- Erwin Syahrudin, and Siti Fatimah, *Buku Hukum Lingkungan*, Makasar: Penerbit Yayasan, 2021.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Gaffar, Affan, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Hamdani H. S. A , *Risalah Nikah* , Jakarta, Pustaka Amani ; 2011.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: GP Press, 2009.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhityha, *Filsafat Hukum* (Raja Grafindo, 2020)
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018
- Kumedi, Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021,
- Madiong, Baso, and Lidya Resti Amalia, *Filsafat Ilmu Hukum* (Rajawali Pres, 2017), IV
- muhammad muhyidin, *Pacaran Setengah Halal Setengah Haram* (DIVA Press, 2008)
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial Dasar, Metodologi Penelitian Sosial Dasar*, 2023, doi:10.11594/ubpress9786232967496
- Peraturan Bupati No 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon, Correspondencias & Análisis*, 2016, MMXX
- Ria, Wati Rahmi, 'Hukum Kelurga Islam', 2020, p. 15
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Pustaka Setia, 2001)
- Safitri, Desy, Ferdi Putra, Fauzan, and Atilla Marini, 'Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup', *Pustaka Mandiri*, 2020, p. 129
- Saleh, Khaidir, Mario Agusta, and Weni, 'Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', t,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006
- Timur, Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa, 'Salinan Naskah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon' (Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, 2020)
- W. Friedman, *Legal Theory. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Widodo, Wahyu, *Hukum Lingkungan* ,t,2023
- Zakiah Darajat , *Ilmu Fikih*, Jakarta : Depag RI, 1985.

Referensi Artikel Ilmiah

Alexy, Robert, "Gustav Radbruch's Concept of Law", *Law's Ideal Dimension*, 26.1946 (2021),17–18

Saleh, Khaidir, Mario Agusta, and Weni, "Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum'

Kristian, Indra, "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia", *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), 88–98

Endrik Safudin, and Uswatul Khasanah, 'Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah Dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon', 04.2 (2022), pp. 1–23

Dharmawibawa, iwan doddy, "*Kearifan Lokal Masyarakat Desa Seloto Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Danau Lebo*" 1.1 (2019).

Obamwonyi, S. E. & Aibieyi, S. (2014). "Public policy failures in Nigeria: Pathway tounder development. *Public Policy and Administration Research*", 38-43.

Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), 555–61,

Referensi Peraturan

Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

UUD 1945 Perubahan Kedua

Kompilasi Hukum Islam

Referensi Skripsi, Tesis, dan Desertasi

Rohmanu, Khasan, 'Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018 Lembar Persetujuan', *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id*, 2018

Shafika Noor, Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga (Studi Kasus Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo), Skripsi , Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Ajeng Yuanitasari, "Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (Susu) Di Kabupaten Kendal"

Referensi Internet

<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> diakses pada 23 April 2024

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=206> diakses pada 23 juli 2024

<https://kalam.sindonews.com/ayat/3/4/an-nisa-ayat-3> diakses pada 29 november 2024

<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> diakses pada 23 April 2024

